



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN BAGINDO AZIZCHAN No.8 PADANG



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor **421.5 / 160 / DP / PAUDNI.01 / 2013.**
Tanggal **5 Juni 2013** diberikan

Keputusan : MENDIKNAS RI
NSo. KEP : 261/U/1999
TGL : 13 OKTOBER 1999

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: PAUD ASUHAN BUNDA

: Jl. Piai Tangah RT 05 RW JJ No. 10 Padang

: Kelurahan Piai Tangah

: Kecamatan Pauh

: Kota Padang

: Kelompok Bermain

: Khusus

: MUZUHELMI, S.Pd

: MUZUHELMI, S.Pd

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal **5 JUNI 2013** sampai dengan **5 JUNI 2017**

SARAN IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 5 Juni 2013.
A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Kabid PAUDNI

Drs. Musdek, M.Si
NIP 19580715 198112 1 001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : Kpts. 421.5 / 160/DP - PAUDNI.01/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **MUZUHELMI, S.Pd** selaku Pimpinan Pendidikan formal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASUHAN BUNDA** Nomor : 06/PAUD-AB/PT/2013 tanggal 3 Juni 2013 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama PAUD : **PAUD ASUHAN BUNDA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **IZIN**
Alamat : Jl. Piai Tengah RT 05 RW II No. 10 Padang
Kelurahan : Piai Tengah
Kecamatan : Pauh
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **MUZUHELMI, S. Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **MUZUHELMI, S. Pd**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **5 Juni 2013** sampai dengan **5 Juni 2017**.

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 5 Juni 2013

An. Kepala

Kabid PAUDNI,

Drs. MUSDEK, M.Si

NIP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.